

**PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN PADA PERCERAIAN
PERKAWINAN SIRI ATAU DI BAWAH TANGAN MENURUT
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

M RAMA CAHYADI

NIM : 502020075

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2024**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN PADA
PERCERAIAN PERKAWINAN SISRI ATAU DI
BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM**



Nama : M RAMA CAHYADI
NIM : 50 2020 075
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing :

- 1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH.,MH**
- 2. H. Saifullah Basri, SH.,MH**

Handwritten signatures of the supervisors: Dra. Hj. Lilies Anisah and H. Saifullah Basri.

Palembang, 6 April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

2. Dr. Suharyono, SH., MH

Handwritten signatures of the examiners: H. Abdul Hamid Usman, Yudistira Rusydi, and Dr. Suharyono.

**Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum**

Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Rama Cahyadi

NIM : 502020075

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN PADA PERCERAIAN
PERKAWINAN SIRI ATAU DIBAWAH TANGAN MENURUT HUKUM
ISLAM**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya siap menerima sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2024

Yang Menyatakan,



M Rama Cahyadi
NIM: 502020075

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

***SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK AKAN MENGUBAH KEADAAN
SUATU KAUM, SEBELUM MEREKA MENGUBAH KEADAAN
DIRI MEREKA SENDIRI.***

(QS. Ar – Rad 11).

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ **Bapak dan ibu tercinta, hiduplah
selamanya di hatiku yang selalu
membuatku kuat.**
- ❖ **Kakak ku tersayang**
- ❖ **Alamamater UMPalembang yang ku
banggakan**

ABSTRAK

PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN PADA PERCERAIAN PERKAWINAN SIRI ATAU DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM

**Oleh
M Rama Cahyadi**

Salah satu bagian menarik dan sering kali terjadi dalam suatu kasus perceraian adalah pembagian harta waris untuk memperebutkan harta bersama. Dalam kenyataan yang sering terjadi biasanya istri mendapatkan harta pembagian lebih sedikit, apalagi jika yang bekerja hanya suami maka tak jarang suami beranggapan bahwa suamilah yang bekerja keras untuk mengumpulkan harta bersama tersebut. Tidak jarang seorang suami untuk menikahi istrinya dengan cara pernikahan siri maka akan timbul suatu sengketa dalam pembagian harta bersama tersebut.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Apa Yang Dilakukan Dengan Harta Perkawinan Menurut Ketentuan Hukum Islam? 2. Bagaimana Pembagian Harta Perkawinan Dalam Perkara Perceraian Yang Hukumnya Dilakukan Secara Siri Atau Di Bawah Tangan? Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sedangkan jenis penelitiannya adalah jenis hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah di kemukakan di atas, dapat di simpulkan bahwa Pembagian Harta Perkawinan Pada Perceraian Perkawinan Siri Atau Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam. Bagi seseorang yang sedang melangsungkan pernikahan siri mempersiapkan segala kemungkinan-kemungkinan yang dapat menjadi acuan bagi Negara atau Instansi terkait untuk melindungi hak-haknya. Bagi istri yang ingin mendapatkan perlindungan hukum atas pembagian harta perkawinan siri maka harus memiliki bukti secara otentik agar hak-hak istri dapat terpenuhi. Bukti otentik yang dimaksud adalah : (1) Buku Nikah, dan (2) Akta kelahiran bagi anak-anak yang terlahir dari perkawinan siri. Sedangkan untuk pembagian harta bersama yang pernikahannya tidak tercatat maka haknya sama atas harta perkawinan dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa istri hanya berhak terhadap harta bersama yang dimilikinya sejak perkawinannya di langsunakan. Peraturan mengenai pembagian harta perkawinan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum islam diharapkan dapat di sosialisasikan kepada masyarakat agar dapat di pahami oleh masyarakat agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadist untuk menghindari adanya pertengkarannya yang terjadi di antara para ahli waris.

Kata Kunci : Hak Istri, Harta Perkawinan dan Perceraian

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dari hidayah-Nya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul :

“PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN PADA PERCERAIAN PERKAWINAN SIRI ATAU DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM ”

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat di lalui.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini , untuk itu ucapan terima kasih ini kepada :

1. Bapak **Dr. Abid Djazuli, SE., MM,** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak **H. Abdul Hamid, SH., M.Hum,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

3. Wakil Dekan I Bapak **M Soleh Idrus., SH., M.S**, Wakil Dekan II Ibu **Mona Wulandari, SH., MH**, Wakil Dekan III Bapak **Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH**, dan Wakil Dekan IV Bapak **Rijalush Shalihin, SE,I., MH.I** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak **H. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum** selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu **Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH**, selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak **H. Saifullah Basri, SH., MH**, selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingan, pelajaran dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Dr. Ismail Pettanasse, SH., MH**, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta arahan selama menimba Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak **Drs. M. Lekat** selaku Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1.A Palembang yang telah bersedia diwawancara ketika penulis melakukan penelitian lapangan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta staf karyawan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda tercinta Alm. **Surman** dan Ibunda tercinta **Hollilah** yang telah mendidik, membesarkan dan memberikan semangat serta doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak kandung ku tersayang yang telah memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

11. Kekasih ku **Ellen Herdanti** yang telah mendukung, memberikan semangat kepada penulis secara moril maupun material.
12. Sahabat perjuanganku angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
13. Kawan-kawan perjuangan **KKN Ke-61 UMP POSKO 52**
14. Saudara perjuangan **BR.28 TAPAK BASWARA SERELO.**

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Palembang, Maret 2024

Penulis,



M Rama Cahyadi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	12
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	25
C. Pengertian Perkawinan Serta Syarat-Syarat Perkawinan.....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Kantor Urusan Agama.....	36

BAB III PEMBAHASAN.....	41
A. Apa Yang Dilakukan Dengan Harta Perakwinan Menurut Ketentuan Hukum Islam.....	41
B. Bagaimana Pembagian Harta Perkawinan Dalam Perkara Perceraian Yang Hukumnya Dilakukan Secara Siri Atau Di Bawah Tangan...	47
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kehidupan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran.¹

Berdasarkan fitrahnya manusia diciptakan tuhan berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, untuk meneruskan serta untuk mempertahankan keturunan maka, manusia tadi akan memenuhi kebutuhan biologisnya melalui suatu perkawinan. Perkawinan merupakan sarana berpasangan yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

“perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu, akad yang sangat kuat dan tidak dapat diganggu gugat dan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Indonesia telah tersedia Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

¹ Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)* Masdar maju, Bandung Hal. 75-76

² Muhammad Amin Summa, Jakarta, 2005 *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Hal. 46

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Di samping itu banyak penilaian umum yang berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin. Khususnya bagi kaum Wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai istri dan Wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan Tindakan hukum dalam berbagai lapangan mu'amalat, yang tadinya Ketika masih gadis Tindakan tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan dari orang tuanya.

Dari pandangan masyarakat inilah maka dalam suatu masyarakat masih melakukan suatu perkawinan siri. Dalam hal ini di samping dijumpai di desa-desa atau di kota-kota juga ada masyarakat yang masih melakukan nikah siri, baik yang berpendidikan tinggi maupun yang rendah.

Undang-undang perkawinan di Indonesia (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975, masih ada peraturan-peraturan lainnya tentang perkawinan seperti yang ada dan di atur dalam KUH Perdata (BW).

Pengertian dasar perkawinan menurut KUH Perdata (BW) adalah suatu perkawinan sah jika telah di langungkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan Perdata.

³ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 8

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi Dalam Perkawinan sering pula suatu keluarga dihadapkan pada masalah perkawinan, seperti misalnya Perceraian serta pembagian harga bersama dalam perkawinan.

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya". Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah ijab kabul atau pemberkatan maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Jadi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Seluruh peristiwa yang terjadi di dalam keluarga yang memiliki aspek hukum perlu dicatatkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti autentik tentang peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk bukti autentik jika terjadi masalah dalam perkawinan misalnya menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan antara pasangan tersebut dan jika terjadi

perceraian akta perkawinan yang digunakan sebagai bukti dan suatu alat dalam menyelesaikannya.⁴

Dengan berdasarkan ketentuan pasal 2 beserta penjelasan resmi Undang-undang Perkawinan di atas, maka perkawinan yang tidak diberitakan dan tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama ataupun di kantor catatan sipil bagi perkawinan non muslim itu tidak sah, ilegal dan melanggar hukum negara. Apalagi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1945 pasal 10 ayat (3) mengatur bahwa di samping tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum agama masing-masing, perkawinan juga harus “dilaksanakan di depan pegawai pencatat dan dihadiri kedua orang saksi”.

Selain itu, setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perkawinan pada umumnya harus dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah, akan tetapi sampai sekarang masih banyak perkawinan yang belum terdaftar atau dicatatkan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain biaya pencatatan perkawinan yang cukup mahal dan sulitnya mengurus surat pencatatan perkawinan tersebut.

Perkawinan hendaknya diumumkan. begitulah yang dianjurkan syariat Islam. Dengan diumumkannya pernikahan, tidak akan lahir prasangka buruk terhadap sepasang laki-laki dan perempuan yang dilihat sedang berduaan atau bermesraan. Tidak akan hilang hak masing-masing, jika seandainya terjadi

⁴ Harahap, M. Yahya, 1975, *Pembahasan Hukum Perkawinan*, CH. Zahir Trading Co, Jakarta, 25

perceraian, baik perceraian mati maupun perceraian hidup dengan talak, khulu', dan sebagainya.⁵

Dengan adanya perkawinan maka akan mempunyai 3 konsekuensi Hukum yaitu :

1. Terhadap diri sendiri
2. Terhadap harta kekayaan
3. Terhadap anak

Setelah adanya perkawinan sering kali yang terjadi adalah suami istri mencari penghasilan untuk kehidupan bersama sehingga timbullah harta perkawinan. Menurut pasal 35 UU perkawinan dibagi menjadi :

1. Harta bersama
2. Harta bawaan
3. Harta perolehan

Harta bersama, berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan disebutkan, harta bersama adalah harta benda yang di peroleh selama perkawinan, artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara satu peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik putus karena kematian (cerai mati) maupun perceraian (cerai hidup).

Dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut Hukumnya masing-masing. Sedangkan untuk yang beragama Islam menganut ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatur pula

⁵ M. Quraish Shihab, "Perempuan," 240

apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dibagi menjadi antara suami istri dengan pembagian yang sama.

Salah satu bagian menarik dan sering kali terjadi dalam suatu kasus perceraian adalah sengketa untuk memperebutkan harta bersama.⁶ Dalam kenyataan yang sering terjadi biasanya istri mendapatkan pembagian harta lebih sedikit, apalagi jika yang bekerja hanya suami maka tak jarang suami beranggapan bahwa suamilah yang bekerja keras untuk mengumpulkan harta bersama tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, setelah perceraian sering kali terjadi perebutan harta bersama. Maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN PADA PERCERAIAN PERKAWINAN SIRI ATAU DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Apa yang dilakukan dengan harta perkawinan menurut ketentuan hukum Islam?
2. Bagaimana pembagian harta perkawinan dalam perkara perceraian yang hukumnya dilakukan secara siri atau di bawah tangan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

⁶ Solahudin Pugung, 2011, *Mendapatkan Hak Asuh untuk dan Harta Bersama*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta Selatan, 42

Untuk menghindari agar pembahasan permasalahan dalam skripsi ini tidak menyimpang dari masalah pokok maka, diberikan batasan atau ruang lingkup yang berkaitan dengan judul. Dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup Skripsi ini yaitu mengenai Pembagian Harta Perkawinan Pada Perceraian Perkawinan Siri Atau Dibawah Tangan Menurut Hukum Islam.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang dilakukan dengan harta perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pembagian harta perkawinan dalam perkara perceraian yang hukumnya dilakukan secara siri atau di bawah tangan.

D. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kesimpang-siuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Pembagian harta adalah proses atau metode untuk membagi harta atau kekayaan antara Individu atau kelompok. ⁷
2. Perceraian adalah putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.⁸

⁷ Akibat”, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AKIBAT>, diakses tanggal 6 Oktober 2023

⁸ Soeroso, R., 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Hal. 295

3. Perkawinan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.⁹
4. Harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan hak yang tidak mempunyai nilai ekonomis.¹⁰
5. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada di rumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.¹¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif yang didukung oleh penelitian empiris.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder:

⁹ Gunsu Nurmansyah, (2019)., Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Aura Publisher. hlm. 100. ISBN 978-623-211-107-3..

¹⁰ "Harta" melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Harta>, diakses tanggal 11 Oktober 2023

¹¹ Mohammad Idris Ramulyo, 2001, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika) Hal. 34

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan yaitu, data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.
- b. Data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer misalnya rancang Undang-Undang.
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu beberapa peraturan Perundang-undangan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap, traktat dan lain sebagainya.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan penelitian yang di dapat dari buku-buku, Karya Ilmiah, hasil penelitian dan rancangan undang-undang.
 - 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan Hukum yang sifatnya menunjang bahan Hukum Primer ataupun bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus Hukum.

3. Teknik Pengolahan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan : Untuk mendapatkan data Sekunder dengan cara mempelajari dan meneliti literatur-literatur yang berhubungan dengan judul.

- b. Studi lapangan : Untuk mendapatkan data primer dengan cara mempelajari dan meneliti kasus-kasus yang timbul di lapangan yang berhubungan dengan judul, untuk itu penulis akan melakukan riset terhadap Instansi terkait yakni Pengadilan Agama Kota Palembang.

4. Analis Data

Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang dikumpulkan, diklarifikasi, baru kemudian dianalisis secara Kualitatif artinya mengurai data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, Sistematis, Logis dan Efektif sehingga dengan memudahkan untuk interpretasi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dari sumber bahan Hukum tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bagian dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, dan tujuan, kerangka konseptual, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini diuraikan pengertian dari kata-kata kunci yang berhubungan dengan judul dan perumusan masalah sehingga

dicapai tujuan dari penelitian. Kata kunci tersebut pengertian pernikahan serta tata cara pembagian harta perkawinan dalam perkawinan siri atau di bawah tangan.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan memuat mengenai uraian tentang hasil penelitian dari lapangan dan kajian pustaka yang di peroleh peneliti.

BAB IV : PENUTUP

Yang berisikan kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Ilmu Hukum)* Masdar maju, Bandung
- Abber Hasibuan, 2015, *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam Vol. 9, No. 1
- Abdul Rahman Ghazali, 2010, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 1975, *Pembahasan Hukum Perkawinan*, CH. Zahir Trading Co, Jakarta
- Hilaman Hadikusumo, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta
- Imam Syaukani, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*,
- M.A, Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Amin Summa, Jakarta, 2005 *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Raja Grafindo Persada
- Maimun Nawawi. 2016, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Pustaka Raja), Surabaya
- M. Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta
- Mutaqien Dadan, 2006, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Insani Citra Pres, Yogyakarta
- R Soetojo Prawirohamidjojo, 1990, *Pluralisme dalam Peraturan-Undang Perkawinan Indonesia*, Airlangga University
- Solahudin Pugung, 2011, *Mendapatkan Hak asuh untuk dan harta bersama*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta Selatan
- Soeroso, R., 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Soemiyati, 1998, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta

Subekti, 1996, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta

Wahbah Al-zuhailia, 1989, *Al Fiqh Al-Islami wa Aditullah*, Beriut, Cet. Ke-3, Dar al-fikr

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

C. Internet

AKIBAT”, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AKIBAT>, diakses tanggal 6 Oktober 2023

HARTA” melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/HARTA>, diakses tanggal 6 Oktober 2023

KUA” [Http:// Kuakangung.weebly.com](http://Kuakangung.weebly.com). diakses tanggal 06 November 2023

M. Quraish Shihab, “Perempuan,” 240

Perceraian” melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/perceraian>, diakses pada tanggal 1 November 2023

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak M Lekat, Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1.A Palembang, pada tanggal 7 Desember 2023.